



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN DIWEK
DESA BANDUNG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDUNG
NOMOR : 188/7/415.54.5/2012**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN STAF DESA DAN KEPALA DUSUN
DESA BANDUNG KECAMATAN DIWEK KABUPATEN JOMBANG**

KEPALA DESA BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat bagi Desa yang Perangkat desanya Kosong.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 4/E);
6. Peraturan Desa Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa (Calon Jadi/Terpilih) Tahun 2012.
 2. Keputusan BPD Nomor 188/37/415.54/2012 tentang Persetujuan Terhadap Ujian Tulis dan Wawancara Pengangkatan Staf Desa dan Kepala Dusun Desa Bandung untuk ditetapkan sebagai Staf Desa dan Kepala Dusun Desa Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- * Nama : M. MULYONO, S.Pd
 Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 21 Maret 1980
 Jabatan : Kepala Dusun Randulawang Satren
- KEDUA** : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 April 2012



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
4. Sdr. Camat Diwek ;
5. Sdr. Ketua BPD Bandung.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDUNG

Nomor : 188 / 7 / 415. 54. 5 / 2012

Tanggal : 13 April 2012

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	M. MULYONO, S.Pd	Jombang, 21 Maret 1980	Kepala Dusun Randulawang Santren	Masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh tahun)

